



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 111/Pid.B/2014/PN. Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL KHOLID NASUTION**
Tempat lahir : Padang Silojongan
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun / 07 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua/Pelajar
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal pada tanggal 10 Juni 2014 Nomor Reg Perk : PDM-49/N.2.28.3/Epp.2/05/2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KHOLID NASUTION telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KHOLID NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit tabung pompa solo yang berbentuk bulat dengan diameter 8 Cm dan panjang 45 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) helai celana panjang trening warna hitam merk YONES yang bermotif garis-garis putih pada bagian kanan dan kiri;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2014 Nomor Reg Perk : PDM-49/PYB/05/2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL KHOLID NASUTION pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Lokasi rumah saksi korban KASMITA di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baek Kab.Madina atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daeiah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "*Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu*" terhadap saksi korban KASMITA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa Abdul Kholid Nasution sedang berada di Rumahnya dan ada pun kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu adalah menutup warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa Abdul Kholid Nasution, dan setelah Terdakwa Abdul Kholid Nasution menutup warung tersebut, Terdakwa pun bergegas pergi istirahat/tidur, setelah sekira ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tertidur kemudian Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun terbangun dan pergi ke warung orang tuanya kembali dengan maksud mengambil alat berupa tabung pompa solo yang berbentuk bulat, dan selanjutnya Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun keluar dari pintu belakang rumah orang tua Terdakwa tersebut. Dan pada saat sudah berada diluar rumah Terdakwa pun pergi ke belakang rumah dari saksi korban Kasmita dan pada saat sampai dibelakang rumah saksi korban Kasmita, Terdakwa pun menggeser tumpukan getah karet yang menempel di jendela belakang/dapur rumah saksi korban Kasmita, dan selanjutnya jendela belakang/dapur rumah saksi korban Kasmita tersebut pun terbuka. Dan kemudian Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun masuk melalui jendela rumah saksi korban Kasmita dan pada saat Terdakwa Abdul Kholid Nasution sudah berada didalam rumah saksi korban Kasmita tersebut Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun berjalan menuju ruang tengah/ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa Abdul Kholid Nasution melihat bahwa pintu kamar saksi korban Kasmita dalam keadaan tertutup, dan melihat hal tersebut Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun langsung memanjat dinding kamar saksi korban Kasmita dan masuk melalui atap kamar Kasmita dimana posisi atap kamar saksi korban Kasmita tidak ada memakai asbes. Dan pada saat Terdakwa Abdul Kholid Nasution sudah berada didalam kamar saksi korban Kasmita sedang tidur menghadap ke kiri dan selanjutnya Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun langsung memegang pantat/bokong sebelah kanan saksi korban Kasmita dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun memegang paha sebelah kanan saksi korban Kasmita dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tanpa disadari saksi korban Kasmita tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan Terdakwa pun terkejut melihat saksi korban Kasmita sebanyak 1 (satu) kali ke bagian alis mata sebelah kiri saksi korban, lalu memukul kepala bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pompa solo yang berbentuk bulat yang sudah Terdakwa Abdul Kholid Nasution bawa kian dari rumahnya, kemudian saksi korban Kasmita pun sempat menjerit dan mendengar hal tersebut Terdakwa Abdul Kholid Nasution langsung berlari dengan cara membuka kunci kamar saksi korban Kasmita dan langsung berlari menuju dapur rumah saksi korban Kasmita dan selanjutnya Terdakwa pun keluar dari jendela rumah saksi

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Kasmita tersebut, dan setelah berhasil keluar dari dalam rumah saksi korban Kasmita tersebut Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun terus berlari menuju belakang mesjid yang ada di desa Padang Silojongan dan menyeberangi sungai. Dan Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun sempat bersembunyi di kebun karet yang ada di desa Padang Silojongan tersebut, dan Terdakwa bersembunyi selama ± 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya Terdakwa Abdul Kholid Nasution keluar dari persembunyian dengan maksud hendak pulang ke rumah, pada saat Terdakwa hendak berada di depan Mesjid tiba-tiba Terdakwa melihat banyak orang yang hendak mencari pelaku penganiayaan terhadap saksi korban Kasmita tersebut, dan untuk mengelabui masyarakat tersebut Terdakwa pun ikut bergabung dengan masyarakat tersebut dan setelah masyarakat tersebut bubar Terdakwa pun kembali ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun bertemu dengan orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa Abdul Kholid Nasution bertanya kepada Terdakwa Abdul Kholid Nasution dengan ucapan "Dari man kau?" dan Terdakwa pun menjawab "habis mencari orang yang memukul bidan itu" dan setelah itu Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun langsung naik keatas rumah hendak ke kamar pada saat itu orang tua Terdakwa Abdul Kholid Nasution sempat melihat pakaian (celan) yang Terdakwa Abdul Kholid Nasution dalam keadaan basah, dan sesampai dikamar Terdakwa pun langsung mengganti pakain yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Terdakwa pun berusaha untuk tidur akan tetapi Terdakwa tidak dapat tidur karena Terdakwa dihantui oleh rasa takut. Pada hari Kamis tanggal 24 April sekira pukul 14.00 Wib orang tua Terdakwa menaruh rasa curiga terhadap Terdakwa, maka orang Terdakwa (ibu) Terdakwa pun langsung bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan "ho do na manokok bidan ni?" dan Terdakwa pun hanya diam dan masuk kedalam kamar. Dan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 14:00 wib orang tua Terdakwa (ayah) Terdakwa beserta uwak Terdakwa bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan "kau yang memukul bidan itu jujur ajalah kau?" dan selanjutnya Terdakwa pun mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "iya saya yang memukul bidan itu" dan selanjutnya Terdakwa pun diserahkan oleh pihak keluarganya kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 KUHPidana. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL KHOLID NASUTION pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2014, bertempat di Lokasi rumah saksi korban KASMITA di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baek Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan" terhadap saksi korban KASMITA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa Abdul Kholid Nasution sedang berada di Rumahnya dan ada pun kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu adalah menutup warung milik orang tua Terdakwa Abdul Kholid Nasution, dan setelah Terdakwa Abdul Kholid Nasution menutup warung tersebut, Terdakwa pun bergegas pergi istirahat/tidur, setelah sekira ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tertidur kemudian Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun terbangun dari tidurnya lau Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun terbangun dan pergi ke warung orang tuanya kembali dengan maksud mengambil alat berupa tabung pompa solo yang berbentuk bulat, dan selanjutnya Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun keluar dari pintu belakang rumah orang tua Terdakwa tersebut. Dan pada saat sudah berada diluar rumah Terdakwa pun pergi ke belakang rumah dari saksi korban Kasmita dan pada saat sampai dibelakang rumah saksi korban Kasmita, Terdakwa pun menggeser tumpukan getah karet yang menempel di jendela belakang/dapur rumah saksi korban Kasmita, dan selanjutnya jendela belakang/dapur rumah saksi korban Kasmita tersebut pun terbuka. Dan kemudian Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun masuk melalui jendela rumah saksi korban Kasmita dan pada saat Terdakwa Abdul Kholid Nasution sudah berada didalam rumah saksi korban Kasmita tersebut Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun berjalan menuju ruang tengah/ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa Abdul Kholid Nasution melihat bahwa pintu kamar saksi korban Kasmita dalam keadaan tertutup, dan melihat hal tersebut Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun langsung memanjat dinding kamar saksi korban Kasmita dan masuk melalui atap kamar Kasmita dimana posisi atap kamar saksi korban Kasmita tidak ada memakai asbes. Dan pada saat Terdakwa Abdul Kholid Nasution sudah berada didalam kamar saksi korban Kasmita sedang tidur menghadap kekiri dan selanjutnya Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun langsung memegang pantat/bokong sebelah kanan saksi korban Kasmita dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun memegang paha sebelah kanan saksi korban Kasmita dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tanpa disadari saksi korban Kasmita tiba-tiba terbangun dari

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya dan Terdakwa pun terkejut melihat saksi korban Kasmita sebanyak 1 (satu) kali ke bagian alis mata sebelah kiri saksi korban, lalu memukul kepala bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pompa solo yang berbentuk bulat yang sudah Terdakwa Abdul Kholid Nasution bawa kian dari rumahnya, kemudian saksi korban Kasmita pun sempat menjerit dan mendengar hal tersebut Terdakwa Abdul Kholid Nasution langsung berlari dengan cara membuka kunci kamar saksi korban Kasmita dan langsung berlari menuju dapur rumah saksi korban Kasmita dan selanjutnya Terdakwa pun keluar dari jendela rumah saksi korban Kasmita tersebut, dan setelah berhasil keluar dari dalam rumah saksi korban Kasmita tersebut Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun terus berlari menuju belakang mesjid yang ada di desa Padang Silojongan dan menyeberangi sungai. Dan Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun sempat bersembunyi di kebun karet yang ada di desa Padang Silojongan tersebut, dan Terdakwa bersembunyi selama ± 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya Terdakwa Abdul Kholid Nasution keluar dari persembunyian dengan maksud hendak pulang ke rumah, pada saat Terdakwa hendak berada di depan Mesjid tiba-tiba Terdakwa melihat banyak orang yang hendak mencari pelaku penganiayaan terhadap saksi korban Kasmita tersebut, dan untuk mengelabui masyarakat tersebut Terdakwa pun ikut bergabung dengan masyarakat tersebut dan setelah masyarakat tersebut bubar Terdakwa pun kembali ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun bertemu dengan orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa Abdul Kholid Nasution bertanya kepada Terdakwa Abdul Kholid Nasution dengan ucapan "Dari man kau?" dan Terdakwa pun menjawab "habis mencari orang yang memukul bidan itu" dan setelah itu Terdakwa Abdul Kholid Nasution pun langsung naik keatas rumah hendak ke kamar pada saat itu orang tua Terdakwa Abdul Kholid Nasution sempat melihat pakaian (celan) yang Terdakwa Abdul Kholid Nasution dalam keadaan basah, dan sesampai dikamar Terdakwa pun langsung mengganti pakain yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Terdakwa pun berusaha untuk tidur akan tetapi Terdakwa tidak dapat tidur karena Terdakwa dihantui oleh rasa takut. Pada hari Kamis tanggal 24 April sekira pukul 14.00 Wib orang tua Terdakwa menaruh rasa curiga terhadap Terdakwa, maka orang Terdakwa (ibu) Terdakwa pun langsung bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan "ho do na manokok bidan ni?" dan Terdakwa pun hanya diam dan masuk kedalam kamar. Dan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 14:00 wib orang tua Terdakwa (ayah) Terdakwa beserta uwak Terdakwa bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan "kau

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memukul bidan itu jujur ajalah kau?" dan selanjutnya Terdakwa pun mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "iya saya yang memukul bidan itu" dan selanjutnya Terdakwa pun diserahkan oleh pihak keluarganya kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kasmita, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kamar saksi di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul kening saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bahu saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa solo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek pada bagian alis bagian atas mata kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka memar pada bahu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurdina Lubis, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi korban tepatnya di dalam kamar saksi korban di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal;

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena pada saat kejadian saksi menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa karena ciri-ciri yang diucapkan oleh saksi korban Kasmita mirip dengan anak saksi (Terdakwa) karena pada saat kejadian tersebut anak saksi menggunakan celana trening panjang warna hitam les putih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasmita;
 - Bahwa akibat perbuatan anak saksi (Terdakwa) saksi korban mengalami luka robek pada bagian alis bagian atas mata kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka memar pada bahu saksi korban;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **Raudah Lubis**, yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi korban tepatnya di dalam kamar saksi korban di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam rumah saksi korban, dan selanjutnya saksi membuka pintu rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat saksi korban Kasmita lompat-lompat sambil menangis dan mengatakan "mata ku kak sakit" dan saat itu juga saksi melihat saksi korban berlumuran darah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban Kasmita;
 - Bahwa akibat perbuatan anak saksi (Terdakwa) saksi korban mengalami luka robek pada bagian alis bagian atas mata kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka memar pada bahu saksi korban;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Kasmita tepatnya di dalam kamar saksi korban di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasmita;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban terjaga dengan tidurnya pada saat Terdakwa memegang pantat/bokong dan paha pada saat saksi korban tidur di dalam rumahnya oleh sebab itulah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban pada saat itu karena nafsu birahi Terdakwa sedang naik dan Terdakwa ingin memegang tubuh saksi korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang tubuh saksi korban karena pada saat itu nafsu birahi Terdakwa naik dan Terdakwa teringat oleh wajah saksi korban yang sering lewat dari depan rumah Terdakwa apabila hendak pergi kerja;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah Terdakwa tidak ada menggunakan baju/telanjang dada akan tetapi Terdakwa menggunakan celana trening panjang warna hitam merk YONEX yang bermotif garis-garis putih pada bagian kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti (diperlihatkan kepada Terdakwa) berupa 1 (satu) buah tabung pompa solo yang berbentuk bulat dengan diameter 8 Cm dan panjang 45 Cm;
- Bahwa itulah alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan memang sengaja Terdakwa bawa dari rumah untuk Terdakwa gunakan sebagai alat apabila nantinya Terdakwa ketahuan oleh saksi korban pada saat Terdakwa memegang/meraba tubuh saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian alis bagian atas mata kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka memar pada bahu saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Dari Puskesmas Manisak Kec. Ranto Baik No. 006/Ver/PUSK/MN/2014 tanggal 02 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis, diperoleh hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 25 Tahun dalam keadaan

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan di jumpai, Luka robek pada alis mata sebelah kiri dengan panjang luka \pm 2,0 cm, dengan kedalaman luka \pm 2 mm serta permukaan luka yang tidak rata, luka bengkak pada kepala bagian kiri, jejas warna merah pada bahu sebelah kiri dengan diameter luka \pm 1 cm. Luka robek yang di jumpai diperkirakan karena trauma benda tumpul (trauma tumpul) di duga inilah penyebab pada orang yang namanya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit tabung pompa solo yang berbentuk bulat dengan diameter 8 Cm dan panjang 45 Cm;
- 1 (satu) helai celana panjang trening warna hitam merk YONES yang bermotif garis-garis putih pada bagian kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Revertum serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Kasmita tepatnya di dalam kamar saksi korban di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasmita;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban terjaga dari tidurnya pada saat Terdakwa memegang pantat/bokong dan paha pada saat saksi korban tidur di dalam rumahnya oleh sebab itulah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban pada saat itu karena nafsu birahi Terdakwa sedang naik dan Terdakwa ingin memegang tubuh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memegang tubuh saksi korban karena pada saat itu nafsu birahi Terdakwa naik dan Terdakwa teringat oleh wajah saksi korban yang sering lewat dari depan rumah Terdakwa apabila hendak pergi kerja;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah Terdakwa tidak ada menggunakan baju/telanjang dada akan tetapi Terdakwa menggunakan celana trening panjang warna hitam merk YONEX yang bermotif garis-garis putih pada bagian kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah tabung pompa solo yang berbentuk bulat dengan diameter 8 Cm dan panjang 45 Cm;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan memang sengaja Terdakwa bawa dari rumah untuk Terdakwa gunakan sebagai alat apabila nantinya Terdakwa ketahuan oleh saksi korban pada saat Terdakwa memegang/meraba tubuh saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian alis bagian atas mata kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka memar pada bahu saksi korban, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Dari Puskesmas Manisak Kec. Ranto Baek No. 006/Ver/PUSK/MN/2014 tanggal 02 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni:

- ✓ Primair : Pasal 353 KUHPidana
- ✓ Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 353 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ABDUL KHOLID NASUTION dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama ABDUL KHOLID NASUTION serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : " Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa yang direncanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi korban Kasmita, saksi Raudah, saksi Nurdina Lubis, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Kasmita tepatnya di dalam kamar saksi korban di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baek Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasmita;

Menimbang, bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban terjaga dari tidurnya pada saat Terdakwa memegang pantat/bokong dan paha pada saat saksi korban tidur di dalam rumahnya oleh sebab itulah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban pada saat itu karena nafsu birahi Terdakwa sedang naik dan Terdakwa ingin memegang tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memegang tubuh saksi korban karena pada saat itu nafsu birahi Terdakwa naik dan Terdakwa teringat oleh wajah saksi korban yang sering lewat dari depan rumah Terdakwa apabila hendak pergi kerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian alis bagian atas mata kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka memar pada bahu saksi korban, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Dari Puskesmas Manisak Kec. Ranto Baek No. 006/Ver/PUSK/MN/2014 tanggal 02 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur bahwa tidak terdapat unsur penganiayaan yang direncanakan oleh Terdakwa, akan tetapi Penganiayaan tersebut terjadi seketika, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa* ;-
2. *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";-

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidaire. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Barangsiapa" pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa di dalam dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi dan terbukti;-

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan 'penganiayaan' (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur 'dengan sengaja' yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi korban Kasmita, saksi Raudah, saksi Nurdina Lubis, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Kasmita tepatnya di dalam kamar saksi korban di Desa Padang Silojongan Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasmita;

Menimbang, bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban terjaga dari tidurnya pada saat Terdakwa memegang pantat/bokong dan paha pada saat saksi korban tidur di dalam rumahnya oleh sebab itulah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban pada saat itu karena nafsu birahi Terdakwa sedang naik dan Terdakwa ingin memegang tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memegang tubuh saksi korban karena pada saat itu nafsu birahi Terdakwa naik dan Terdakwa teringat oleh wajah saksi korban yang sering lewat dari depan rumah Terdakwa apabila hendak pergi kerja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menginsyafi akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga terdapat elemen unsur *dengan sengaja* pada perbuatan Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian alis bagian atas mata kiri dan luka bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka memar pada bahu saksi korban, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Dari Puskesmas Manisak Kec. Ranto Baek No. 006/Ver/PUSK/MN/2014 tanggal 02 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*melakukan penganiayaan*' pada unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan *Subsida*r Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar Terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

- ✓ Sifat dari perbuatan itu sendiri;-

Hal-hal yang meringankan ;-

- ✓ Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-
- ✓ Terdakwa masih muda dan masih bersekolah;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi Terdakwa;-

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHOLID NASUTION** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;-
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHOLID NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit tabung pompa solo yang berbentuk bulat dengan diameter 8 Cm dan panjang 45 Cm, 1 (satu) helai celana panjang trening warna hitam merk YONES yang bermotif garis-garis putih pada bagian kanan dan kiri; *Dirampas untuk dimusnahkan*;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** tanggal **10 JUNI 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **BONA TP. SIREGAR, SH**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

(AHMAD RIZAL, SH.)

(VINI DIAN AFRILIA P, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARHOT PAKPAHAN., SH.)

Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN. Mdl 17